

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan fondasi ilmiah yang berisi teori-teori, penelitian terdahulu, serta literatur terkait yang relevan dengan fenomena kepercayaan wajib pajak, persepsi keadilan distributif, akuntabilitas pengelolaan pajak, dan pengaruh media sosial terhadap perilaku wajib pajak. Bagian ini menguraikan landasan teoritis yang mendasari perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas dalam menilai keadilan dan transparansi pengelolaan pajak, serta bagaimana eksposur informasi di media sosial mempengaruhi tingkat kepercayaan mereka terhadap pemerintah dalam pemungutan PPh. Konsep ini diambil dari teori yang telah dipelajari sebelumnya atau berdasarkan teori yang telah ada ditemukan oleh beberapa sumber.

2.1.1 *Theory Trust in Government*

Teori *Trust in Government* menjelaskan tingkat keyakinan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan kewenangan, mengelola kebijakan publik, dan menggunakan sumber daya negara secara jujur, adil, transparan, serta bertanggung jawab. Kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting karena dapat mempengaruhi legitimasi pemerintah, kepatuhan terhadap aturan, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan publik, termasuk dalam bidang perpajakan (OECD , 2024).

Konsep ini berakar dari teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Locke dan Rousseau yang menjelaskan bahwa pemerintah memperoleh legitimasi apabila

mampu melindungi kepentingan masyarakat dan menciptakan keadilan sosial (Rousseau, 1762). Selanjutnya, Easton (1965) menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat dapat terbentuk secara umum terhadap sistem pemerintahan (*diffuse support*) maupun secara spesifik terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah (*specific support*). Citrin (1974) kemudian menegaskan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat muncul dari evaluasi terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas secara efektif dan sesuai kepentingan publik.

Dalam penelitian modern, *Trust in Government* banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Tanny (2023) menyatakan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah dipengaruhi oleh integritas aparatur, transparansi kebijakan, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya negara. Ketika pemerintah dinilai mampu menjalankan fungsi tersebut secara baik, maka masyarakat akan lebih percaya dan cenderung mendukung kebijakan pemerintah, termasuk kewajiban membayar pajak.

Teori ini relevan dengan variabel penelitian karena tingkat kepercayaan wajib pajak dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap keadilan distributif, akuntabilitas pengelolaan pajak, dan informasi yang diterima melalui media sosial mengenai perilaku aparatur pemerintah.

Persepsi keadilan distributif berkaitan dengan penilaian wajib pajak mengenai apakah manfaat dari penerimaan pajak telah dirasakan secara adil oleh masyarakat. Ketika wajib pajak menilai bahwa hasil pajak digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik secara merata, maka kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat. Sebaliknya, apabila masyarakat merasa terdapat

ketimpangan distribusi manfaat, maka tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dapat menurun. Nadirov & Dehning (2023) menjelaskan bahwa persepsi keadilan distributif dalam perpajakan memiliki keterkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program-program publik dan lembaga pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

Akuntabilitas pengelolaan pajak juga memiliki hubungan erat dengan *Trust in Government*. Transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak dapat memperkuat keyakinan wajib pajak bahwa pajak digunakan sesuai kepentingan masyarakat. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas pemerintah, maka semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan dan pemerintah secara keseluruhan (Tanny, 2023).

Selain itu, eksposur media sosial mengenai gaya hidup oknum pemerintah dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas pemerintah. Informasi mengenai perilaku konsumtif atau gaya hidup mewah aparatur negara yang tersebar di media sosial dapat menimbulkan persepsi negatif bahwa pengelolaan pajak tidak dilakukan secara bertanggung jawab. Kondisi tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan berdampak pada kepatuhan perpajakan. Devine dkk. (2025) menjelaskan bahwa media digital memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan legitimasi pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, teori *Trust in Government* digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana persepsi keadilan distributif, akuntabilitas pengelolaan pajak, serta dampak eksposur media sosial mengenai

gaya hidup oknum pemerintah dapat memengaruhi tingkat kepercayaan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas di Kota Bandung dalam pemungutan PPh.

2.1.2 *Theory Good Governance*

Theory Good Governance merupakan teori yang menjelaskan bagaimana pemerintah seharusnya menjalankan kekuasaan dan pengelolaan sumber daya publik secara transparan, akuntabel, adil, efektif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Konsep *Good Governance* mulai berkembang secara luas pada akhir 1980-an sebagai respons terhadap rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan di berbagai negara berkembang, seperti tingginya korupsi, lemahnya akuntabilitas, dan rendahnya efektivitas birokrasi. Konsep ini kemudian dipopulerkan oleh World Bank (1992) melalui laporan (*Sub-Saharan Africa : From Crisis to Sustainable Growth : A Long-Term Perspective Study*) pada tahun 1989 dan diperkuat melalui dokumen *Governance and Development* pada tahun 1992. Selanjutnya, UNDP (1997) mengembangkan konsep *Good Governance* dengan menekankan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, supremasi hukum, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konsep *Good Governance*, pemerintah tidak hanya dituntut mampu menjalankan administrasi negara, tetapi juga harus membangun kepercayaan publik melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara teoritis, konsep *Trust in Government* terbentuk dari penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*. Pemerintah yang mampu menunjukkan transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan integritas akan lebih mudah memperoleh legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat. Sebaliknya, lemahnya tata kelola

pemerintahan dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara. Mansoor, (2021) menjelaskan bahwa praktik *Good Governance* memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terutama ketika pemerintah mampu menyediakan informasi yang akuntabel, transparan kepada publik. Oleh karena itu, *Good Governance* menjadi dasar dalam menjelaskan munculnya *Trust in Government* dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam konteks perpajakan, penerapan *Good Governance* memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Wajib pajak akan lebih percaya dan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan apabila pemerintah mampu mengelola penerimaan pajak secara transparan, bertanggung jawab, dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Matthaedi dkk., (2023) juga menegaskan bahwa tingkat kepercayaan kepada pemerintah memiliki hubungan yang kuat dengan moral pajak, sehingga ketika masyarakat menilai pemerintah tidak menjalankan tata kelola yang baik, maka kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dapat menurun.

Keterkaitan teori ini dengan penelitian dapat dilihat melalui variabel persepsi keadilan distributif, akuntabilitas pengelolaan pajak, dan dampak eksposur media sosial mengenai gaya hidup oknum pemerintah. Persepsi keadilan distributif berkaitan dengan prinsip keadilan (*equity*) dalam *Good Governance*, yaitu bagaimana pemerintah mendistribusikan manfaat pajak secara merata kepada masyarakat (Shinta, 2024). Ketika wajib pajak merasa bahwa hasil penerimaan pajak digunakan secara adil dan memberikan manfaat nyata, maka tingkat

kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat. Hal tersebut didukung oleh penelitian Kurniawan & Hudayati. (2021) yang menyatakan bahwa “keadilan distributif dan kepercayaan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela.”

Akuntabilitas pengelolaan pajak juga berkaitan langsung dengan prinsip transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah. Pemerintah yang mampu menjelaskan penggunaan penerimaan pajak secara terbuka akan meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa pajak digunakan sesuai kepentingan publik. Fajriana (2023) menjelaskan bahwa “akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap kepercayaan wajib pajak dalam pemungutan pajak.”

Selain itu, eksposur media sosial mengenai gaya hidup oknum pemerintah berkaitan dengan prinsip integritas dalam *Good Governance*. Penyebaran informasi mengenai perilaku konsumtif atau gaya hidup mewah aparatur pemerintah dapat membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap pengelolaan pajak dan menurunkan tingkat kepercayaan wajib pajak. Penelitian Putra dkk. (2024) menunjukkan bahwa “informasi mengenai korupsi pajak di media sosial memengaruhi tingkat kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak.”

Berdasarkan uraian tersebut, Theory *Good Governance* digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bahwa penerapan keadilan distributif, akuntabilitas pengelolaan pajak, dan integritas aparatur pemerintah menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kepercayaan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas di Kota Bandung dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh).

2.1.3 Tingkat kepercayaan dalam pemungutan PPh

Kepercayaan wajib pajak merupakan keyakinan psikologis bahwa otoritas perpajakan bertindak secara adil, kompeten, dan memiliki integritas dalam menjalankan undang-undang. Menurut Sugiyono, (2023) kepercayaan melibatkan kesediaan individu untuk bergantung pada institusi dengan harapan tidak ada penyalahgunaan wewenang. Dalam mekanisme pemungutan PPh yang menerapkan sistem *self-assessment*, kepercayaan menjadi faktor krusial karena pemerintah memberikan otoritas penuh kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Tanpa kepercayaan yang kuat, risiko perilaku oportunistik dan ketidakpatuhan akan meningkat secara signifikan.

Kirchler. (2021) melalui *Slippery Slope Framework*, menjelaskan bahwa kepatuhan pajak lebih efektif dibangun melalui kepercayaan dibandingkan pendekatan pengawasan yang bersifat koersif. Ketika pemerintah dinilai transparan, adil, dan bertanggung jawab dalam mengelola pajak, maka wajib pajak akan lebih mudah menerima kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan.

Penelitian ini menggunakan indikator kepercayaan wajib pajak merujuk pada *Slippery Slope Theory* Kirchler. (2021) serta penelitian Salman dkk., (2020), Aktaş Güzel dkk. (2021). Indikator pertama, keyakinan terhadap keadilan sistem pajak. Wajib pajak akan lebih percaya apabila sistem perpajakan dianggap adil dalam penetapan tarif, pelaksanaan aturan, dan distribusi manfaat pajak kepada masyarakat. Indikator kedua, keyakinan terhadap akuntabilitas pemerintah. Kepercayaan akan meningkat ketika pemerintah mampu bertanggungjawab atas

pengelolaan dan penggunaan dana pajak secara jelas dan terbuka kepada masyarakat. Indikator ketiga, keyakinan terhadap transparansi pengelolaan pajak. Transparansi informasi mengenai penerimaan dan penggunaan pajak menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi positif wajib pajak terhadap pemerintah. Indikator keempat, rasa aman dan nyaman dalam membayar pajak. Wajib pajak akan lebih patuh apabila merasa terlindungi, tidak diperlakukan diskriminatif, serta mendapatkan pelayanan perpajakan yang baik. Indikator kelima, keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan benar-benar membawa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ketika manfaat pajak dapat dirasakan melalui pembangunan dan peningkatan kesejahteraan publik, maka tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah akan semakin tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, kepercayaan wajib pajak menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan perpajakan, terutama pada wajib pajak orang pribadi pekerja bebas di Kota Bandung dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh).

2.1.4 Persepsi Keadilan Distributif

Persepsi keadilan distributif merupakan pandangan wajib pajak mengenai sejauh mana beban pajak dan manfaat dari hasil pajak didistribusikan secara adil oleh pemerintah. Keadilan distributif menekankan adanya keseimbangan antara kontribusi yang diberikan wajib pajak dengan manfaat pembangunan yang diterima masyarakat. Dalam konteks perpajakan, wajib pajak cenderung menilai sistem pajak adil apabila penggunaan dana pajak dapat dirasakan secara merata melalui pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Farrar dkk., 2020).

Fardan dkk., (2022) menjelaskan bahwa persepsi keadilan pajak memiliki peran penting dalam membentuk kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak karena masyarakat akan lebih menerima kewajiban perpajakan ketika pemerintah dianggap mampu mendistribusikan hasil pajak secara adil. Penelitian Güzel dkk. (2021) juga menjelaskan bahwa persepsi keadilan dalam sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah dan otoritas pajak.

Dalam penelitian ini, persepsi keadilan distributif diukur melalui beberapa indikator yang merujuk pada Teori Keadilan (*Equity Theory*) dari Adams (1965) serta konsep distribusi kesejahteraan menurut Beik dkk., (2021) yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kontribusi yang diberikan masyarakat dengan manfaat yang diterima.

Indikator pertama, keseimbangan antara jumlah pajak yang dibayar dengan manfaat pembangunan yang dirasakan. Wajib pajak akan lebih percaya apabila pajak yang dibayarkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Indikator kedua, pajak berkorelasi dengan peningkatan kualitas infrastruktur seperti jalan, pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Infrastruktur yang baik menunjukkan bahwa pemerintah mampu mengelola pajak secara efektif. Indikator ketiga, penggunaan dana pajak diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok rentan. Hal ini mencerminkan fungsi keadilan sosial dalam pengelolaan pajak. Indikator keempat, pemanfaatan pajak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung sehingga memperkuat legitimasi pemerintah dalam pemungutan pajak. Indikator kelima, alokasi anggaran hasil pajak didistribusikan secara merata tanpa

diskriminasi, karena pemerataan pembangunan menjadi faktor penting dalam membentuk kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, persepsi keadilan distributif menjadi faktor penting dalam membentuk tingkat kepercayaan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas di Kota Bandung terhadap pemerintah dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh).

2.1.5 Akuntabilitas Pengelolaan Pajak

Akuntabilitas pengelolaan pajak merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dan otoritas pajak dalam mengelola penerimaan pajak yang bersumber dari masyarakat. Akuntabilitas ini mencakup keterbukaan informasi mengenai proses pengumpulan, pengelolaan, hingga pemanfaatan dana pajak secara jelas dan dapat diakses publik. Pemerintah yang mampu menunjukkan pengelolaan pajak secara transparan dan bertanggung jawab akan lebih mudah membangun kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan (Hsu, 2024).

Dalam konteks perpajakan, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan, tetapi juga menyangkut transparansi penggunaan dana pajak, efektivitas pengelolaan anggaran, dan kualitas pelayanan perpajakan. Fatmawati dkk., (2024) menjelaskan bahwa semakin baik akuntabilitas pengelolaan pajak yang ditunjukkan pemerintah, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Selain itu, kepercayaan wajib pajak akan meningkat ketika pemerintah mampu menunjukkan tata kelola perpajakan yang adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, indikator akuntabilitas pengelolaan pajak merujuk pada dan penelitian Putra dkk. (2024) yang menekankan aspek transparansi dan efisiensi penggunaan dana pajak. Indikator pertama, keterbukaan informasi pengelolaan pajak. Pemerintah harus menyediakan informasi yang jelas mengenai penerimaan dan penggunaan pajak agar masyarakat dapat menilai transparansi pengelolaan dana publik. Indikator kedua, laporan keuangan negara yang transparan. Laporan keuangan yang disajikan secara terbuka dan mudah dipahami akan meningkatkan keyakinan wajib pajak bahwa dana pajak dikelola secara profesional dan sesuai peraturan. Indikator ketiga, kejelasan penggunaan dana pajak. Wajib pajak cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi apabila pemerintah mampu menunjukkan bahwa dana pajak digunakan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat. Indikator keempat, kepatuhan pemerintah dalam tata kelola. Pemerintah yang menjalankan pengelolaan pajak sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan aturan hukum akan membentuk persepsi positif masyarakat terhadap integritas pemerintah. Semakin baik akuntabilitas pengelolaan pajak yang dirasakan wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas di Kota Bandung terhadap pemerintah dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh).

2.1.6 Dampak Eksposur Media Sosial Mengenai Gaya Hidup Oknum Pemerintah

Eksposur media sosial merupakan tingkat paparan informasi yang diterima masyarakat melalui platform digital terkait kebijakan pemerintah, perilaku aparatur negara, maupun isu perpajakan. Media sosial saat ini memiliki peran besar dalam membentuk opini dan persepsi publik terhadap integritas pemerintah karena

informasi dapat menyebar dengan cepat dan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja institusi negara (Loso, 2024). Dalam konteks perpajakan, eksposur mengenai gaya hidup mewah oknum pemerintah dapat memunculkan persepsi negatif bahwa pengelolaan pajak tidak dilakukan secara adil dan akuntabel sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah.

Indikator pada variabel ini mengacu pada *Cultivation Theory* dari Gerbner yang menjelaskan bahwa paparan media secara berulang dapat membentuk persepsi dan sikap individu terhadap realitas sosial. Gerbner et al., (1980) menyebutkan bahwa media berperan dalam mempengaruhi cara pandang masyarakat. Selain itu, penelitian Nur & Antika, (2024) menunjukkan bahwa informasi negatif mengenai aparat pemerintah yang tersebar melalui media sosial dapat mempengaruhi persepsi serta tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan sistem perpajakan.

Indikator pertama, frekuensi atau intensitas wajib pajak terpapar berita mengenai gaya hidup mewah oknum pemerintah. Semakin tinggi intensitas paparan informasi negatif, maka semakin besar pengaruhnya terhadap persepsi wajib pajak terhadap pemerintah. Indikator kedua, persepsi wajib pajak mengenai ketidakwajaran antara gaya hidup oknum pemerintah dengan gaji resmi yang diterima. Ketidaksesuaian tersebut dapat memunculkan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan menurunkan persepsi integritas aparat pemerintah. Indikator ketiga, pengaruh emosional seperti rasa kecewa, marah, atau ketidakpuasan akibat eksposur informasi tersebut. Reaksi emosional ini dapat memengaruhi sikap wajib

pajak terhadap kewajiban perpajakan. Indikator keempat, dampak eksposur media sosial terhadap pandangan wajib pajak mengenai integritas institusi pemerintah. Ketika media sosial lebih banyak menampilkan informasi negatif terkait aparatur negara, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat menurun. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Putra dkk. (2024) yang menjelaskan bahwa informasi mengenai korupsi pajak di media sosial memengaruhi tingkat kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak.

Sebaliknya, OECD (2021) menjelaskan bahwa media sosial juga dapat menjadi sarana edukasi publik apabila digunakan pemerintah untuk menyampaikan informasi perpajakan secara transparan, komunikatif, dan akuntabel. Oleh karena itu, pengelolaan informasi publik melalui media sosial menjadi penting dalam membangun persepsi positif masyarakat terhadap integritas pemerintah dan sistem perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut, eksposur media sosial mengenai gaya hidup oknum pemerintah menjadi faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas di Kota Bandung terhadap pemerintah dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh).

2.1.7 Tinjauan Umum Perpajakan

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang pribadi maupun badan kepada negara sesuai dengan niat saja, ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya balas jasa yang diterima secara langsung. Dana yang berasal dari pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta berbagai program pembangunan yang

bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas (UU No. 7 Tahun 2021).

Selain sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak juga berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang memungkinkan pemerintah mengatur perekonomian, menjaga stabilitas keuangan negara, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat melakukan redistribusi pendapatan dan mengurangi ketimpangan sosial dalam masyarakat, sehingga pajak tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial (Richa Yohana dkk., 2023).

Menurut perspektif hubungan antara negara dan warga negara, pajak mencerminkan adanya kontrak sosial yang sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tingkat kepercayaan masyarakat dipengaruhi oleh keyakinan bahwa pemerintah mampu mengelola penerimaan pajak secara transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik. Penelitian Aktaş Güzel dkk., (2021) menjelaskan bahwa persepsi keadilan dan transparansi pengelolaan pajak berpengaruh terhadap tingkat *Trust in Government*. Sejalan dengan itu, Kirchler (2021) melalui *Slippery Slope Theory* menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak terbentuk ketika pemerintah dinilai memiliki integritas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan pajak

Konteks pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), tingkat kepercayaan wajib pajak menjadi aspek penting, khususnya pada wajib pajak orang pribadi pekerja bebas yang menjalankan sistem *self-assessment*. Persepsi terhadap keadilan distributif dan akuntabilitas pengelolaan pajak akan memengaruhi penilaian wajib pajak

terhadap integritas pemerintah. Di sisi lain, perkembangan media sosial turut memengaruhi pembentukan opini publik mengenai pemerintah dan institusi perpajakan. Eksposur media sosial terkait gaya hidup mewah oknum pemerintah dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap pengelolaan pajak dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Sebaliknya, informasi yang transparan dan akuntabel mengenai penggunaan dana pajak dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah (OECD, 2021)

Pajak menjadi salah satu kontribusi besar dalam pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan nasional. Menurut (Rofika, 2022) fungsi pajak terdiri dari 4, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak yang dikumpulkan sesuai dengan peraturan dan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak yang digunakan dalam negeri sebagai tolak ukur dalam pengambilan kebijakan pemerintah guna mencapai tujuan negara terutama dalam bidang sosial dan budaya.

3. Fungsi Stabilitas

Untuk menjaga kestabilan perekonomian nasional melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara, terutama dalam menghadapi inflasi atau perlambatan ekonomi.

4. Fungsi Redistribusi

Penerimaan pajak yang dihimpun oleh negara didistribusikan kembali untuk mendanai kepentingan umum, seperti pembiayaan pembangunan yang mampu menciptakan lapangan kerja baru, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan taraf ekonomi masyarakat secara kolektif.

Menurut Rofika, (2022) untuk sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem yang memegang kendali dalam menentukan besaran pajak terutang oleh seorang wajib pajak.

2. *Self assessment System*

Self assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

With Holding System merupakan sistem pemungutan yang mana perhitungan pajak terutang dilakukan oleh pihak ketiga.

2.1.8 Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan dalam satu tahun pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang menambah kemampuan ekonomis wajib pajak. Penghasilan yang menjadi objek PPh dapat berasal dari berbagai sumber, seperti pekerjaan, usaha, jasa, maupun kegiatan

lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (UU No. 7 Tahun 2021, (2021).

Subjek Pajak Penghasilan meliputi orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam konteks PPh orang pribadi, subjek pajak mencakup individu yang memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas, seperti dokter, konsultan, akuntan, dan profesi sejenis. Sementara itu, objek PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik yang bersifat rutin maupun tidak rutin, selama tidak dikecualikan secara tegas dalam undang-undang (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Pajak Penghasilan memiliki peran yang sangat penting dalam struktur penerimaan negara karena merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan dari PPh digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, termasuk belanja pemerintah, pembangunan nasional, serta program pelayanan publik. Oleh karena itu, keberhasilan pemungutan PPh sangat bergantung pada tingkat kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan sistem perpajakan yang berlaku (Kementerian Keuangan RI, 2023).

2.1.9 Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas

Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas adalah individu yang melakukan pekerjaan atau usaha secara mandiri dengan keahlian khusus, tanpa terikat hubungan kerja dengan pihak lain sebagai pemberi kerja tetap. Pengertian pekerja bebas ini dijelaskan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang menyebutkan bahwa pekerjaan bebas merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang

pribadi yang memiliki keahlian tertentu dan memperoleh penghasilan dari jasa yang diberikan secara langsung kepada pengguna jasa(UU No. 7 Tahun 2021, 2021).

Contoh Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas antara lain dokter, dokter gigi, bidan, akuntan, konsultan pajak, notaris, pengacara, arsitek, penilai, dan profesi lain yang sejenis. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan dan wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak pekerja bebas memiliki karakteristik kepatuhan perpajakan yang berbeda dibandingkan wajib pajak karyawan, karena sistem pemungutan pajaknya sepenuhnya bergantung pada mekanisme *self-assessment* (Zahroh dkk., 2025). Pekerja bebas bertanggung jawab secara mandiri dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang, sehingga tingkat kepatuhan sangat dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan, persepsi keadilan, akuntabilitas pengelolaan pajak, serta tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pekerja bebas menjadi kelompok wajib pajak yang sensitif terhadap informasi publik, termasuk eksposur media sosial mengenai perilaku dan gaya hidup aparatur pemerintah, yang dapat memengaruhi kepercayaan mereka terhadap sistem perpajakan (Binti Ahmad, 2024)

2.1.10 Keterkaitan Antara Variabel

2.1.10.1 Hubungan antara Persepsi Keadilan Distributif dengan Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Dalam Pemungutan PPh

Persepsi keadilan distributif dalam sistem perpajakan berkaitan dengan penilaian wajib pajak mengenai kesesuaian antara beban pajak yang dibayarkan dan

manfaat yang diterima melalui layanan publik serta kesejahteraan sosial (Adams, 1965). Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas, persepsi ini menjadi sangat krusial karena kewajiban pajak dipenuhi secara mandiri, sehingga sensitivitas terhadap rasa keadilan dalam pemungutan dan pemanfaatan Pajak Penghasilan relatif lebih tinggi. Ketika sistem perpajakan dipersepsikan tidak adil, wajib pajak cenderung menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kecenderungan untuk menghindari kewajiban pajak (Kurniawan & Hidayati, 2021).

Perspektif *trust in government*, kepercayaan wajib pajak terbentuk apabila pemerintah dipandang mampu bertindak adil, kompeten, dan bertanggung jawab dalam mengelola penerimaan pajak. Persepsi keadilan distributif berperan sebagai penghubung antara sifat pajak yang komersif dengan kepatuhan yang bersifat sukarela, karena legitimasi pemungutan pajak sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sejalan dengan prinsip *good governance*, pengelolaan pajak yang adil, transparan, dan akuntabel akan memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak (Kurniawan & Hidayati, 2021).

Penelitian Kurniawan & Hidayati, (2021) menegaskan bahwa keadilan distributif berpengaruh terhadap pembentukan kepercayaan wajib pajak, baik secara kognitif maupun afektif, yang selanjutnya menjadi pondasi penting dalam meningkatkan penerimaan dan legitimasi sistem perpajakan. Dengan demikian, persepsi keadilan distributif merupakan faktor kunci dalam membangun tingkat kepercayaan Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas (profesi) terhadap pemerintah dalam pemungutan PPh.

2.1.10.2 Hubungan antara Akuntabilitas Pengelolaan Pajak dengan Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Dalam Pemungutan PPh

Akuntabilitas pengelolaan pajak merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dan otoritas perpajakan dalam mengelola penerimaan pajak secara transparan, terukur, dan dapat diawasi oleh publik. Akuntabilitas ini mencakup kejelasan prosedur pemungutan pajak, keterbukaan informasi penggunaan dana pajak, serta kesesuaian antara kebijakan perpajakan dan kepentingan masyarakat (Fatmawati dkk., 2024). Ketika wajib pajak memperoleh informasi yang jelas mengenai bagaimana pajak dikelola dan dialokasikan, mereka akan lebih mudah menilai kinerja pemerintah sebagai pengelola pajak, sehingga akuntabilitas menjadi pondasi penting dalam membangun kepercayaan terhadap sistem perpajakan (Putra dkk., 2024).

Pada perspektif *theory trust in government*, kepercayaan wajib pajak terbentuk apabila pemerintah dipersepsikan memiliki integritas, kompetensi, dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi fiskalnya. Pajak yang bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung menuntut adanya legitimasi yang kuat, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah menjadi prasyarat utama agar pemungutan pajak dapat diterima secara sukarela oleh masyarakat (Aini dkk., 2025). Penelitian Dewi & Diatmika (2020) menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepercayaan dan sikap wajib pajak, karena wajib pajak cenderung percaya pada pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan kebijakan dan pengelolaan keuangan publik secara terbuka.

Sejalan dengan prinsip *good governance*, akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama tata kelola keuangan publik yang berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Penelitian Diana et al. (2025) membuktikan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan wajib pajak, karena menciptakan persepsi bahwa pajak dikelola secara adil dan bertanggung jawab. Dengan demikian, akuntabilitas pengelolaan pajak berperan sebagai mekanisme penting yang menghubungkan prinsip *trust in government* dan *good governance* dalam membentuk tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemungutan Pajak Penghasilan (PPh).

2.1.10.3 Hubungan antara Dampak Eksposur Media Sosial Mengenai Gaya Hidup Oknum Pemerintah dengan Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Dalam Pemungutan PPh

Eksposur media sosial mengenai gaya hidup oknum pemerintah menjadi faktor yang semakin berpengaruh dalam membentuk persepsi publik terhadap integritas dan etika aparatur negara. Media sosial memungkinkan masyarakat mengamati secara langsung perilaku, pola konsumsi, dan gaya hidup pejabat publik, sehingga informasi tersebut dapat dengan cepat membentuk penilaian masyarakat terhadap kesesuaian antara penghasilan resmi dan gaya hidup yang ditampilkan (Nur & Antika, 2024). Ketika gaya hidup yang diekspos dinilai berlebihan atau tidak sejalan dengan prinsip kesederhanaan dan tanggung jawab publik, hal tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah sebagai pengelola keuangan negara, termasuk dalam pengelolaan pajak.

Perspektif teori *trust in government*, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh persepsi integritas dan konsistensi perilaku pejabat publik. Pajak sebagai kewajiban yang bersifat memaksa membutuhkan legitimasi yang kuat, sehingga kepercayaan wajib pajak akan menurun apabila pemerintah dipersepsikan tidak menunjukkan keteladanan dalam penggunaan sumber daya negara (Fardan dkk., 2022). Penelitian Nur & Antika, (2024) menunjukkan bahwa paparan informasi negatif terkait perilaku pejabat, termasuk isu korupsi dan gaya hidup mewah, berpengaruh signifikan terhadap menurunnya kepercayaan wajib pajak, yang pada akhirnya dapat berdampak pada sikap dan kemauan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Selaras dengan prinsip *good governance*, perilaku aparatur negara yang transparan, etis, dan bertanggung jawab merupakan prasyarat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Media sosial berperan sebagai alat kontrol sosial yang dapat memperkuat atau justru merusak legitimasi pemerintah, tergantung pada bagaimana perilaku pejabat ditampilkan dan dipersepsikan oleh masyarakat (Arifin & Agus , 2025). Oleh karena itu, eksposur media sosial mengenai gaya hidup oknum pemerintah memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kepercayaan wajib pajak dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), karena persepsi terhadap integritas pejabat publik menjadi refleksi dari kredibilitas pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak secara adil dan bertanggung jawab.

2.1.11 Review Hasil Penelitian Terdahulu

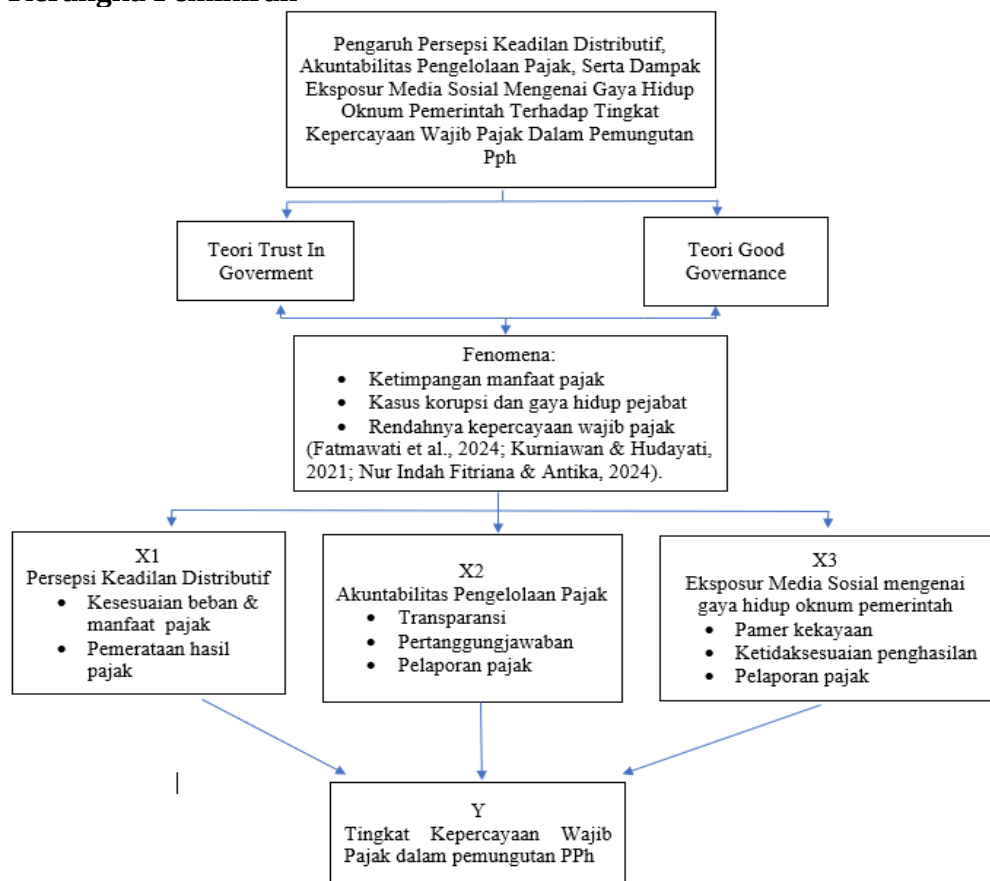
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Tahun	Hasil
Wahyu Kurniawan & Ataina Hidayati	Pengaruh keadilan distributif, kepercayaan kognitif dan afektif terhadap kepatuhan pajak sukarela	2021	Menguraikan dan mendukung hubungan teoritis bahwa keadilan distributif dapat mempengaruhi kepercayaan (kognitif & afektif), dan melalui kepercayaan itu dapat mempengaruhi kepatuhan sukarela
ST. Fatmawati1, Lince Bulutoding, Raodahtul Jannah	Pengaruh motivasi, dan akuntabilitas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm dengan moderasi media sosial di kp2kp sungguminasa kabupaten gowa	2024	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi, motivasi, dan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tetapi pemanfaatan media sosial belum mampu memoderasi pengaruh sosialisasi, motivasi, dan akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Fardan Ma'ruf Zainudin, Rahadi Nugroho, Hanik Susilawati Muamarah	Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening	2022	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak, persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dan persepsi keadilan pajak menjadi mediasi antara kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak
Leily Nur Indah Fitriana, Ustman, Rindi Antika, Budi	Pengaruh Media Sosial Tentang Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak	2024	Motivasi wajib pajak terhadap kepercayaan wajib pajak memiliki pengaruh begitu signifikan dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan, sehingga upaya-upaya untuk mengedukasi dan menyadarkan wajib pajak kepada masyarakat sangat perlu untuk dilakukan oleh stakeholder terkait. Persepsi korupsi pajak terhadap kepercayaan wajib pajak juga memiliki pengaruh signifikan, sehingga kredibilitas dan integritas petugas pajak dan pemerintah melalui lembaga perpajakan

				dipandang penting agar tidak terjadi persepsi negatif pada wajib pajak.
M. Reza Eka Putra, Leriza Desitama Anggraini, Vhika Meiriasari,	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Wajib Pajak dalam Pemungutan PPN	2024		Akuntabilitas dan transparansi secara parsial dan simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan wajib pajak
Nadia Fajriana, Gugus Irianto & Wuryan Andayani	<i>The Role of Tax Fairness and Taxpayer Trust in Building Voluntary Compliance in MSME Taxpayers</i>	2023		Menunjukkan bahwa dua faktor yang diamati, yaitu keadilan pajak (prosedural dan distributif) serta kepercayaan wajib pajak (kognitif), berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM di Malang Raya.

Sumber: Data diolah penulis 2026

2.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data Diolah Oleh Penulis, (2026)

Kerangka pemikiran penelitian ini disusun untuk menjelaskan hubungan antara persepsi keadilan distributif, akuntabilitas pengelolaan pajak, dan dampak eksposur media sosial mengenai gaya hidup oknum pemerintah terhadap tingkat kepercayaan wajib pajak dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh). Kerangka ini dibangun dengan mengacu pada teori *Trust in Government* dan teori *Good Governance* sebagai landasan konseptual utama.

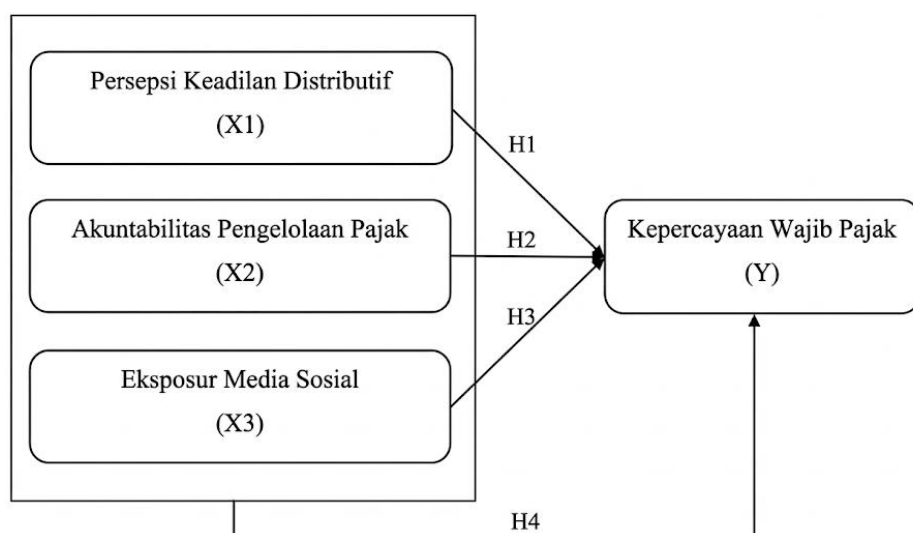
Berdasarkan *Trust in Government*, kepercayaan terhadap pemerintah dipahami sebagai evaluasi masyarakat atas kemampuan institusi negara dalam menjalankan kewenangannya secara konsisten, profesional, dan sesuai norma yang berlaku. Dalam konteks ini, karakter pajak yang bersifat wajib dan tidak memberikan manfaat langsung menjadikan kepercayaan sebagai elemen penting dalam penerimaan kebijakan fiskal oleh masyarakat. Grimmelikhuijsen dan Meijer (2022) menjelaskan bahwa transparansi dan keterbukaan informasi pemerintah merupakan faktor kunci yang memperkuat persepsi keandalan institusi publik. Ketika masyarakat menilai pemerintah konsisten dalam menyampaikan informasi dan mengelola sumber daya publik secara terbuka, maka legitimasi sistem pemerintahan, termasuk sistem perpajakan, akan semakin kuat.

Teori *Good Governance* menegaskan bahwa pengelolaan keuangan publik harus dilandasi oleh transparansi, akuntabilitas, dan keadilan agar kepercayaan masyarakat terhadap negara tetap terjaga (OECD, 2021). Dalam konteks perpajakan, penerapan prinsip ini tercermin melalui pengelolaan penerimaan pajak yang dapat dipertanggungjawabkan serta distribusi manfaat pajak yang dirasakan secara adil oleh masyarakat. Ketika prinsip-prinsip tersebut tidak terpenuhi, berbagai

fenomena seperti ketimpangan manfaat pajak, kasus korupsi, dan gaya hidup mewah oknum pejabat yang terekspos di media sosial dapat memperkuat persepsi negatif dan menurunkan kepercayaan wajib pajak (Fatmawati dkk., 2024; Kurniawan & Hidayati, 2021)

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini memposisikan persepsi keadilan distributif (X1), akuntabilitas pengelolaan pajak (X2), dan eksposur media sosial mengenai gaya hidup oknum pemerintah (X3) sebagai variabel independen yang diduga memengaruhi tingkat kepercayaan wajib pajak dalam pemungutan PPh (Y). Hubungan ini menunjukkan bahwa kepercayaan wajib pajak tidak terbentuk secara tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi antara persepsi keadilan, kualitas tata kelola pajak, serta informasi sosial yang diterima masyarakat melalui media sosial.

2.3 Hipotesis Penelitian



Gambar 2.2 Hipotesis Penelitian

Sumber: Data Diolah Oleh Penulis, (2026)

H₁: Persepsi Keadilan Distributif secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh).

Artinya, Penilaian masyarakat mengenai seberapa adil manfaat pajak yang mereka terima kembali secara mandiri akan menentukan besar kecilnya kepercayaan mereka kepada sistem PPh.

H₂: Akuntabilitas Pengelolaan Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh).

Artinya, Transparansi dan pertanggungjawaban institusi dalam mengelola uang rakyat menjadi faktor kunci yang memengaruhi kredibilitas pemerintah di mata wajib pajak.

H₃: Eksposur Media Sosial mengenai gaya hidup oknum pemerintah secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh).

Artinya, Informasi dan konten visual terkait perilaku konsumtif pejabat yang tersebar di media sosial secara nyata berdampak pada perubahan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemungutan pajak.

H₄: Persepsi Keadilan Distributif, Akuntabilitas Pengelolaan Pajak, dan Eksposur artinya, Media Sosial mengenai gaya hidup oknum pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh).

